

Volume 2 No 1, April 2023

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



## EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Syuryani dan Pujiyono Saputra

Fakultas Hukum UM Sumatera Barat

Jl. By Pass Fly Over Aur Kuning, Bukittinggi, Sumatera Barat

### **Abstract**

*Land is an integral part of human life, both in terms of social, economic, housing, movement and activity. The importance of land for humans while its limited availability often triggers problems such as land disputes. To overcome this, the government issued a Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, through this program it is hoped that all land parcels in Indonesia will be registered and provide valid evidence of land ownership, so that land disputes can be resolved in the future. This research on the effectiveness of PTSL in Sijunjung Regency aims to: (a) determine the effectiveness of PTSL based on Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 6 of 2018 in Sijunjung Regency, (b) find out the obstacles and solutions in the PTSL program in Sijunjung Regency. This type of empirical legal research, with the specification of the discussion is descriptive analysis and data collection techniques are interviews and document studies, then analyzed qualitatively. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the PTSL Program in Sijunjung Regency has been running effectively, because it is in accordance with the rules in the ATR/Ka.BPN Ministerial Regulation No.6 of 2018, supported by adequate facilities and infrastructure, as well as achieving targets and the objectives of the program can also show that the PTSL program has been running effectively. It was also found that the effectiveness of PTSL implementation was accompanied by several obstacles/obstacles. However, this can be immediately resolved by the Nagari Government and the BPN so that it does not affect the overall implementation of PTSL.*

**Keywords: Effectiveness, PTSL, Ministerial Regulation ATR/Ka.BPN No.6 of 2018.**

### **Intisari**

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, tempat tinggal, gerak dan aktivitas. Begitu pentingnya tanah bagi manusia sedangkan ketersediannya terbatas seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan PERMEN ATR/BPN No.6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melalui program ini diharapkan terdaftarnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dan

memberikan alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah, sehingga dapat mengatasi masalah sengketa tanah dikemudian hari. Penelitian pada Efektivitas PTSL di Kabupaten Sijunjung ini bertujuan untuk: (a) mengetahui Efektivitas PTSL berdasarkan PERMEN ATR/BPN No.6 Tahun 2018 di Kabupaten Sijunjung, (b) mengetahui hambatan dan solusi dalam program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Jenis Penelitian hukum empiris, dengan spesifikasi pembahasannya deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Program PTSL di Kabupaten Sijunjung telah berjalan efektif, karena telah sesuai dengan aturan yang ada di PERMEN ATR/BPN No.6 Tahun 2018, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta tercapainya target dan tujuan dari program juga dapat menunjukkan bahwa program PTSL telah berjalan efektif. Ditemukan juga bahwa keefektivan pelaksanaan PTSL diiringi oleh beberapa hambatan/kendala. Namun, hal tersebut dapat segera diatasi oleh pihak Pemerintah Nagari dan Pihak BPN sehingga tidak memengaruhi keseluruhan pelaksanaan PTSL.

**Kata Kunci: Efektivitas, PTSL, Peraturan Menteri ATR/ Ka.BPN No.6 Tahun 2018.**

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia memperoleh banyak manfaat dari tanah, mulai dari tempat tinggal hingga makanan yang dikonsumsi, semua berkaitan dengan tanah. Tanah memiliki nilai ekonomis bagi manusia, dan bagi pemerintah tanah merupakan suatu hal penting yang dapat dikelola untuk pembangunan negara. Bagi negara dan pembangunan, tanah menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Maka dari itu negara diberikan hak secara konstitusional untuk menguasai dan mengatur hal tersebut.

Dalam rangka terdaptarnya seluruh bidang tanah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai dengan tahun 2025.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 108-122., hlm. 110

Untuk mendukung pelaksanaan PTSL di seluruh Wilayah Indonesia Kementerian ATR/BPN RI menyelenggarakan program Percepatan Pelaksanaan PTSL sebagaimana diatur dalam PERMEN ATR/BPN RI No.35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang selanjutnya dirubah dengan PERMEN ATR/BPN RI No.1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PERMEN ATR/BPN RI No.35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL, yang selanjutnya disempurnakan dalam PERMEN ATR/BPN RI No.12 Tahun 2017 Tentang Percepatan PTSL, dan selanjutnya di sempurnakan kembali dengan PERMEN ATR/BPN RI No.6 Tahun 2018 Tentang PTSL.<sup>2</sup> Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 1 ayat 2 berbunyi;

*“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.”*

Melalui program PTSL yang digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN RI diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pendaftaran tanah di Indonesia, serta dapat mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat kelas bawah karena sertipikat yang diperoleh oleh masyarakat dapat menjadi barang berharga dan dapat diagunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan yang ada.<sup>3</sup> Adapun target yang ditetapkan pada awal PTSL diluncurkan tahun 2017 adalah sebanyak 5.000.000 bidang, pada tahun 2018, meningkat menjadi 7.000.000 bidang, tahun 2019 sebanyak 9.000.000 bidang, tahun 2020 sampai 2023 masing- masing 10.000.000 bidang, dan sisanya tahun 2024 sekitar 2.444.710 bidang, sehingga tahun 2025 sudah terdaftar semua.<sup>4</sup> Secara nasional, sampai dengan tahun 2021 pemerintah telah mencapai keberhasilan pengukuran sebanyak 79,1 juta bidang tanah melalui program PTSL. Capain ini sudah 62,85% dari target penyelesaian pada tahun 2025 nanti yakni 126 juta bidang tanah.

Berkaitan dengan program PTSL Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung penting untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang agraria dan melaksanakan program ini. Dari tahun 2017 awal mulanya program PTSL dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, sampai tahun 2021 telah terdapat 20 nagari dari total

---

<sup>2</sup> Sukiyati, *Op.cit* hlm. 110

<sup>3</sup> Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268-286.), hlm. 272

<sup>4</sup>Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap: Deskripsi dan manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 236-248, hlm 239

62 nagari di Kabupaten Sijunjung yang mengikuti program PTSL. Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah 3.131 km<sup>2</sup> dimana sebanyak 37.375 bidang tanah telah memiliki sertipikat, dan sebanyak 143.554 bidang tanah untuk diselesaikan kepemilikan sertipikatnya dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah.<sup>7</sup> Mengacu pada uraian diatas maka penulis akan menguraikan lebih lanjut tentang efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung serta hambatan dan solusi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bersifat *deskriptif* dan jenis penelitian dari penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa latar belakang dari program PTSL ini yaitu Nawacita dari Presiden Joko Widodo bahwa pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar, maka dari itu Kantor Pertanahan sebagai garda utama dalam pendaftaran tanah masyarakat bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, selain itu permintaan dari Wali Nagari juga menjadi pertimbangan dari program PTSL ini.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut upaya yang dilakukan oleh panitia PTSL adalah sosialisasi program PTSL kepada Pemerintah Nagari dan masyarakat secara langsung, dengan menghadirkan penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Upaya lain yang dilakukan yaitu sosialisasi melalui media sosial, banner dan spanduk, juga diberikan contoh dan bukti nagari mana yang telah sukses melaksanakan program PTSL berikut manfaatnya. Adapun manfaatnya adalah masyarakat jadi terbantu untuk biaya pembuatan sertipikat dan kemudahan dalam membuat sertipikat, dan untuk pihak nagari PTSL juga terbantu dalam mensertipikatkan tanah-tanah yang dimiliki nagari sehingga dapat mengurangi sengketa atau konflik yang mungkin berpotensi.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Wakil Ketua Satgas Fisik yang menjadi sasaran utama yaitu ninik mamak dan masyarakat umum. Peran ninik mamak di Kabupaten Sijunjung sangat besar, karena pada umumnya tanah di Kabupaten Sijunjung adalah tanah ulayat, dimana ninik mamak yang memiliki kekuasaan atas tanah tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat tidaklah sulit yaitu yang utama tanah tidak dalam sengketa, mengisi formulir yang telah ditentukan sesuai peraturan yang ada, dan membuat ranji yang jelas dan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Satgas Fisik PTSL Kabupaten Sijunjung di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Satgas Fisik PTSL Kabupaten Sijunjung di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

disetujui oleh ninik mamak.<sup>7</sup> Wakil Ketua Satgas Fisik program PTSL berpedoman pada Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL dan SKB Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT No:25/SKB/V/2017, No:590-3167A Tahun 2017, dan No:34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Kemudian menurut Wakil Satgas Fisik, PTSL selama tahun 2020 dan 2021, program PTSL telah berjalan sesuai rencana dengan cukup baik dan cukup efektif.<sup>8</sup> Seluruh tahapan kegiatan telah dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan data dan sarana dan prasarana, melakukan penyuluhan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tabel berikut menunjukkan jumlah sertipikat tanah yang sudah diberikan kepada masyarakat di Nagari Padang Sibusuk tahun 2020 dan 2021:<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan program PTSL yang telah berlangsung di tahun 2020 dan 2021 di Nagari Padang Sibusuk telah berjalan dengan baik dan efektif. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, terbukti dengan program PTSL diadakan 2 tahun berturut-turut di Nagari Padang Sibusuk. Bahwa latar belakang dari diadakannya program PTSL ini adalah karena masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar di Nagari Padang Sibusuk, yang mana hal tersebut bisa menjadi pemicu keributan antara masyarakat, maka dari itu melalui program PTSL ini bertujuan agar seluruh bidang tanah di Nagari Padang Sibusuk telah terdaftar dan bersertipikat. Sertipikat ini akan sangat berguna bagi masyarakat, selain untuk memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan tanah, juga dapat dijadikan modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat, bagi Pemerintah Nagari, program PTSL memberikan manfaat yaitu dengan terlengkapinya data dan administrasi yang menyangkut pertanahan di Nagari Padang Sibusuk.

Berasarkan hasil pengamatan penulis terdapat berbagai upaya terus dilakukan mulai dari mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, merangkul dan memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pendaftaran tanah kepada ninik mamak, hingga memberikan bantuan berupa Tim Pendamping dalam proses pengukuran tanah masyarakat dan fasilitas berupa Aula untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Adapun yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan program PTSL adalah Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL dan SKB Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT No:25/SKB/V/2017, No:590-3167A/2017, dan Permen ATR/BPN No.34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Satgas Fisik PTSL Kabupaten Sijunjung di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

### Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.<sup>10</sup>

Program PTSL di Nagari Padang Sibusuk telah berjalan lancar, baik dan efektif. dapat dilihat dari kurang lebih 600 sertipikat telah diberikan kepada masyarakat dalam tahun 2020 dan 2021. Pendaftaran tanah melalui program PTSL dinilai bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena biaya yang ringan dan persyaratan serta prosedur yang tidak sulit. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan, karena Panitia PTSL langsung terjun ke nagari untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, program PTSL yang telah berjalan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 telah sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar serta efektif. Kepala Jorong dalam tugasnya berperan untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, disamping sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Peratanahan. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar, dan batas-batas antara tanah masyarakat yang belum jelas, banyak menjadi pemicu sengketa antar warga.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh warga dalam pendaftaran PTSL adalah mengisi beberapa formulir yang telah disediakan panitia diantaranya Surat Permohonan, Surat Persetujuan Ninik Mamak, Surat Rekomendasi Wali Nagari, dan juga melampirkan KTP, Kartu Keluarga, dan bukti bayar PBB. Seterusnya apabila tanah berasal dari jual beli, maka turut dilampirkan Surat Jual Beli yang asli. Beliau menuturkan bahwa program PTSL ini sangat bermanfaat karena memudahkan sekali bagi masyarakat, disamping biayanya yang ringan dan prosedur yang mudah karena masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan.

Analisis Efektivitas Program PTSL di Kabupaten Sijunjung. Efektivitas merupakan suatu konsep yang digunakan sebagai standar ukuran keberhasilan dari sebuah program. Sebuah pelaksanaan program dapat dikatakan efektif apabila program yang dibuat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan hasil yang baik. Sesuai dengan pendapat tersebut, pelaksanaan PTSL di Nagari Padang Sibusuk telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kegiatan berpedoman pada Permen ATR BPN No.6 tahun 2018 tentang PTSL, selanjutnya dari pihak BPN membentuk panitia PTSL, kemudian dilakukan sosialisasi dan pengumpulan data. Dalam hal pelaksanaan pun pihak nagari terus memberikan dukungan dan bantuan kepada pihak BPN dengan membentuk tim pendamping dalam proses pengukuran. Program

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Satgas Fisik PTSL Kabupaten Sijunjung di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung

PTSL telah memiliki sarana dan prasarana program ini. Adanya aula yang dipinjamkan oleh pihak Pemerintah Nagari digunakan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Menurut Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung khususnya Nagari Padang Sibusuk, ketersediaan Sumber Daya beserta sarana dan prasarana pada umumnya telah tercukupi oleh pihak BPN, mulai dari petugas sampai ke fasilitas seperti kendaraan untuk petugas ke lokasi PTSL.

Menurut Mukaron dan Laksana menjelaskan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam target, sasaran jangka panjang, maupun misi organisasi.<sup>12</sup> Hingga saat ini baik target dan realisasi pelaksanaan PTSL di Nagari Padang Sibusuk telah berjalan sesuai rencananamun belum optimal, dimana dapat dilihat dari tabel sebelumnya, bahwa target yang tercapai belum 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL ini telah terlaksana namun belum optimal, karena target belum tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Demi memberikan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, kedepannya pihak pemerintah berharap agar masyarakat lebih bekerja sama untuk memperlancar pelaksanaan PTSL ini. Harapan dari masyarakat agar PTSL terus berlanjut, karena melalui PTSL pembuatan sertipikat lebih mudah dengan biaya yang ringan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PTSL memang benar adanya dan dilaksanakan di Nagari Padang Sibusuk pada tahun 2020 dan 2021. PTSL telah berjalan sesuai dengan perencanaan namun belum optimal, terlihat dari capaian pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat hanya 87% dari target yang telah ditetapkan, dan masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap realisasi PTSL kedepannya.

## **b. Hambatan dan Solusi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung**

Hambatan- hambatan dan upaya dalam pelaksanaan PTSL masih kurangnya Kerjasama yang diberikan oleh masyarakat yang mengikuti program PTSL, seperti dalam halnya pengukuran, agar kedepannya masyarakat dapat hadir dan menghadirkan sepadan

---

<sup>11</sup> Siagian, S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>12</sup> Lukito, C. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Di Kecamatan Gayam. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 18-23, hlm.21

pada saat pengukuran, lalu menunjukkan dan memasang patok di tanah tersebut agar proses pengukuran menjadi lebih lancar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Wali Nagari dan aparaturnagari lainnya terus berupaya dalam merangkul ninik mamak dan memberikan pemahaman tentang manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah, melalui program PTSL masyarakat diberikan keringanan baik dari segi biaya maupun prosedur dan persyaratannya menghubungi sepadan dari jauh-jauh hari untuk meluangkan waktunya untuk hadir dalam proses pengukuran. Pelaksanaan PTSL untuk Kabupaten Sijunjung khususnya Nagari Padang Sibusuk telah terlaksana dengan efektif.

Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya target program dan pernyataan dari para narasumber. Ditemukan juga bahwa keefektifan pelaksanaan PTSL juga diiringi oleh beberapa kendala. Namun, kendala tersebut terjadi di masyarakat dan tidak mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan PTSL. Pada pelaksanaan PTSL upaya-upaya terus dilakukan oleh pihak BPN dan pihak Pemerintah Nagari, mulai dari sosialisasi sampai merangkul ninik mamak selaku pemegang kuasa atas tanah ulayat, dengan begitu informasi kepada masyarakat dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan PTSL pun dapat berjalan sesuai rencana. Melalui upaya tersebut dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat terhadap PTSL ini cukup tinggi, karena syarat dan ketentuan di berikan oleh pihak BPN dipermudah. Dengan tingginya antusias masyarakat tersebut, membuktikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya PTSL telah tercapai.

Sehubungan dengan masih terdapatnya hambatan dari masyarakat seperti batas-batas yang belum jelas, hubungan antara ninik mamak dengan kemenakan yang kurang baik, dan kurangnya komunikasi antara mamak dan kemenakan, kedepannya Wali Nagari berharap agar hal tersebut dapat diperbaiki kedepannya oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan PTSL dimana sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Harapan lain yaitu agar PTSL terus berlanjut di Nagari Padang Sibusuk dan Kabupaten Sijunjung pada umumnya.

### **C. PENUTUP**

Bahwa program PTSL telah terlaksana namun belum optimal. Pada kegiatan ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Hal ini juga didukung oleh peran penting dari beberapa pihak terkait seperti ninik mamak, Pemerintah Nagari, Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum. Pelaksanaan PTSL ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan bantuan pihak terkait melalui sosialisasi yang dilakukan oleh BPN kepada ninik mamak dan Pemerintah Nagari,

seterusnya Kepala Jorong dan Ninik Mamak yang melakukan pemahaman kepada masyarakat dan kemenakannya. Selain itu pelaksanaan PTSL juga memudahkan masyarakat mengurus sertipikat tanah melalui petugas-petugas dari BPN yang diturunkan langsung ke Nagari. Bukti bahwa pelaksanaan PTSL telah terlaksana sesuai dengan rencana yaitu pembentukan panitia, melakukan sosialisasi, petugas-petugas BPN yang berada di nagari, lalu adanya kegiatan pendaftaran dan jumlah sertifikat yang telah diberikan kepada Nagari Padang Sibusuk. Namun program PTSL tersebut belum memberikan hasil yang maksimal. Untuk saat ini baru ada 585 sertipikat tanah yang diberikan, dari target 680 sertipikat di tahun 2020 dan 2021 untuk Nagari Padang Sibusuk. Terlepas dari hal tersebut, masyarakat tetap berharap bahwa PTSL dapat terus dilaksanakan guna membantu masyarakat terutama masyarakat kecil untuk memiliki sertipikat tanah yang sah secara hukum.

Hal itu dikarenakan tanah di Kabupaten Sijunjung pada umumnya adalah tanah ulayat, maka sosialisasi dan pemahaman harus lebih ditingkatkan kepada ninik mamak, karena ninik mamak merupakan pemegang kuasa atas tanah tersebut. Pihak nagari agar mendukung sepenuhnya pelaksanaan PTSL di nagari, dengan ikut memberikan pemahaman kepada ninik mamak dan masyarakat akan pentingnya dan manfaat yang akan didapat dari pelaksanaan PTSL ini, serta memberikan dukungan penuh kepada Panitia PTSL yang bertugas. Selain itu Masyarakat harus ikut berpartisipasi membantu melancarkan pelaksanaan program PTSL yaitu dengan menjaga komunikasi dengan ninik mamak, menghadirkan sepadan pada saat pengukuran, dan mengikuti seluruh prosedur yang ada dan melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan.

#### **D. BIBLIOGRAFI**

- Ardani, M. N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268-286.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
- Siagian, S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi tanah program pendaftaran tanah

sistematis lengkap: Deskripsi dan manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 236-248.

Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(2), 108-122.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)